



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.953, 2012

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Peraturan.
Keputusan. Pembentukan.**

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 183/KA/IX/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga semua Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berpedoman pada Undang-Undang tersebut;
 - b. bahwa Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala BATAN perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
5. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
6. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
7. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 393/KA/XI/2005 sampai dengan 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai di Lingkungan BATAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BATAN ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BATAN untuk menjalankan perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menjalankan kewenangan.
2. Keputusan adalah penetapan yang ditetapkan oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan dan berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Program Penyusunan Peraturan adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Unit Kerja Pengusul yang selanjutnya disingkat UKP adalah unit Eselon II di lingkungan BATAN yang mengajukan usulan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala BATAN.